

## IMPLIKASI OVERCROWDING TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

**Hamja**

Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Indramayu  
*hamja.hamja904@gmail.com*

### ***Abstract***

*This overcrowding problem has become a very difficult problem to solve and occurs continuously in almost all correctional institutions in Indonesia. This research was conducted using a qualitative descriptive method by taking analytical techniques, namely literature studies combined with field observations and interviews. Based on this research, it is known that the overcrowding problem is caused by several factors such as problems with imprisonment policy, lack of alternative non-prison punishments, and over criminalization. The implications of overcrowding cases in the majority of detention centers and correctional institutions in Indonesia include the decline in the physical and mental health of prisoners, high cases of sexual violence in prisons, high suicide rates in prisons, and the consistency of increasing government budgets for finance penitentiary. Based on the findings related to the implications of overcrowding in Indonesia, efforts that can be made to overcome them are by implementing non-prison restorative programs such as community-based correction or open prisons equipped with work briefings to optimize the assimilation function.*

**Keywords:** *Correctional facilities, prisoners, quality of life, overcrowding.*

### ***Intisari***

Permasalahan *overcrowding* ini telah menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan dan terjadi secara terus menerus di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil teknik analisis yaitu studi literatur yang dikombinasikan dengan observasi lapangan dan wawancara. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa permasalahan *overcrowding* disebabkan oleh beberapa faktor seperti permasalahan pada kebijakan pemenjaraan, kurangnya alternatif hukuman non-penjara, dan over criminalization. Adapun implikasi yang ditimbulkan dari kasus *overcrowding* di mayoritas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia antara lain adalah menurunnya kesehatan fisik dan mental narapidana, tingginya kasus kekerasan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan, tingginya angka bunuh diri di dalam lembaga pemasyarakatan, dan konsistensi peningkatan anggaran pemerintah untuk membiayai lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan temuan terkait implikasi *overcrowding* di Indonesia, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan mengimplementasikan program-program restoratif non-penjara seperti *community-based correction* atau penjara terbuka yang dilengkapi dengan pembekalan kerja untuk mengoptimalkan fungsi asimilasi.

**Kata Kunci:** Lembaga pemasyarakatan, narapidana, kualitas hidup, overcrowding

## A. Pendahuluan

Permasalahan *overcrowding* atau *overcapacity* di mayoritas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di dunia bukanlah permasalahan yang baru. Permasalahan ini telah menjadi beban besar yang harus ditanggung oleh pengelola rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di berbagai belahan dunia,<sup>1</sup> dan menjadi *multiplier effect* dari eskalasi dan pertumbuhan angka kejahatan di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Tingginya angka pengangguran, ketimpangan sosial, dan ketidakmerataan ekonomi turut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang kemudian semakin memperburuk situasi *overcrowding* dan berbagai konsekuensi negatif yang ditimbulkannya. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi permasalahan ini dengan berbagai pendekatan dan perspektif seperti keagamaan,<sup>2</sup> pemberdayaan,<sup>3</sup> dan perbaikan perilaku.<sup>4</sup> Meski demikian, upaya-upaya tersebut ternyata hanya bersifat parsial dan tidak mampu mengatasi *overcrowding* yang bersifat multi-dimensional.<sup>5</sup>

Formulasi pencegahan atau mitigasi untuk mengatasi fenomena *overcrowding* hanya dilakukan dengan basis penanggulangan dampak dan belum mampu menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor-faktor yang mendorong terjadinya *overcrowding*. Umumnya upaya pencegahan hanya terjadi di hilir tanpa memperhatikan faktor hulu seperti perubahan kebijakan,

- 
- 1 Pitts, James MA, O. Hayden Griffin III, and W. Wesley Johnson, "Contemporary prison overcrowding: short-term fixes to a perpetual problem," *Contemporary Justice Review* 17, No. 1 (2014): 124-139.
  - 2 Ilham Panunggal Jati Darwin, "Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Cepalo*, Vol. 3 No. 2, (2019).
  - 3 Saraswati, Luh Widya, "Kajian Yuridis Normatif Hukum Indonesia dan Hukum Thailand terhadap Konvensi Inti International Labour Organization No. 29 tentang Kerja Paksa dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa," (2018).
  - 4 Endang Suparta, "Reformulasi Sistem Pemasyarakatan sebagai Sarana Perbaikan Narapidana dan Penanggulangan Kejahatan" dalam Seminar Nasional Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia ISBN 978-979-3793-71-9. Rumadan, Ismail, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No. 2 (2013): 263-276. Nugraha, Aditya, "Konsep Community Based Corrections pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 1 (2020): 141-151.
  - 5 Albrecht, Hans-Jörg, "Prison Overcrowding," *ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 478, (1985): 161-172.

perbaikan regulasi dan tata pengelolaan hukum, ataupun pada tata kelola lembaga pemasyarakatan. Sementara, pada dasarnya pencegahan pada aspek-aspek tersebutlah yang merupakan aspek-aspek penentu keberhasilan upaya pencegahan *overcrowding* di penjara. Menurut Welsh et al.,<sup>6</sup> setidaknya terdapat 8 (delapan) aspek yang menjadi faktor pendorong terjadinya *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan berdasarkan perspektif pembuat kebijakan yaitu kebijakan pidana yang bersifat konservatif, menurunnya kesejahteraan masyarakat yang ditampilkan dengan adanya penurunan pendapatan daerah, penolakan terhadap alternatif penahanan, adanya permasalahan dalam penempatan dan pembangunan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan baru, meningkatnya angka kejahatan, pertumbuhan populasi penduduk yang tidak terkendali, permasalahan komunikasi antarlembaga dalam hal integrasi pembuatan kebijakan dan hukuman, dan meningkatnya permasalahan sosial yang didorong oleh penurunan kemampuan ekonomi secara umum. Dari delapan aspek tersebut, ternyata permasalahan terberat ditemukan pada aspek pembuatan kebijakan dan hukuman serta adanya penolakan alternatif pidana selain pemenjaraan atau penahanan.

Kebijakan tentu memegang peranan penting dalam mengoptimalkan fungsi sebuah institusi. Tanpa kebijakan yang serius dari pemerintah, tentu lembaga pemasyarakatan tidak akan memiliki dampak yang diharapkan dalam proses rehabilitasi atau perbaikan yang dilakukan. Sejauh ini langkah yang dilakukan pemerintah umumnya hanya terbatas pada pembuatan rancangan undang-undang yang masih jauh dari pengesahan karena minimnya perhatian terhadap rancangan undang-undang yang telah terbentuk tersebut. Hal ini terjadi karena kesejahteraan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan masih belum menjadi sesuatu yang esensial dan perlu diperhatikan dengan baik. Sementara, pemberlakuan hukuman non-penjara atau hukuman alternatif sebagai pengganti hukuman kurungan baik di lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan masih dinilai belum siap untuk diberlakukan karena sulitnya pemerintah memberikan atau menempatkan keyakinan akan

---

6 Welsh, Wayne N., Henry N. Pontell, Matthew C. Leone, and Patrick Kinkade, "Jail overcrowding: An analysis of policy makers' perceptions," *Justice Quarterly* 7, No. 2 (1990): 341-370.

berhasilnya program-program alternatif tersebut. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa pemerintah, yang juga merupakan bagian dari masyarakat, masih enggan untuk meninjau hukuman alternatif ini sebagai solusi dari terjadinya *overcrowding* di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.

Temuan senada juga diidentifikasi oleh Kelly dan Ekland-Olson.<sup>7</sup> Kebijakan pemenjaraan yang diaplikasikan sekarang ini, merupakan kebijakan yang tidak mampu mewujudkan tujuan perbaikan (restoratif dan rehabilitatif) dari sebuah putusan pidana. Karena ketidakmampuan inilah maka terdapat kemungkinan yang besar bagi narapidana untuk kembali dipenjarakan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Gaes.<sup>8</sup> Menurut hasil dari kajiannya, selain kebijakan pidana yang tidak berjalan secara optimal, terjadinya *overcrowding* semakin melemahkan fungsi lembaga pemasyarakatan untuk menciptakan nilai-nilai rehabilitatif dan restoratif, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu *contributing factor* dari terjadinya kasus *overcrowding* itu sendiri. Dalam pembahasan lain yang dikaji oleh Gul,<sup>9</sup> teridentifikasi bahwa *overcrowding* merupakan akar permasalahan sekaligus dampak dari lemahnya sistem reintegrasi yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya kasus *overcrowding*, tentu berbagai program yang dicanangkan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih sulit untuk mencapai tujuan yang optimal. Seringkali hasil yang didapatkan bersifat parsial dan masih sangat jauh dari tingkatan yang ideal.

Stigma yang terbentuk di masyarakat adalah bahwa lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan merupakan institusi yang menjadi solusi dari penurunan angka kejahatan. Melalui pengasingan pelaku kejahatan, diharapkan apa yang pada awalnya merupakan permasalahan sosial di masyarakat dapat berubah menjadi permasalahan pengelola lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Selain itu, lembaga pemasyarakatan

---

7 Kelly, William R., and Sheldon Ekland-Olson, "The Response of the Criminal Justice System to Prison Overcrowding: Ecidivism Patterns among Four Successive Parolee Cohorts," *Law and Society Review*, (1991): 601-620.

8 Gaes, Gerald G, "The effects of overcrowding in prison," *Crime and justice* 6, (1985): 95-146.

9 Gul, Rais, "Overcrowding and its Impacts on the Reintegration of Prisoners in Selected Jails of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan," *Dialogue*, No. 1 (2018).

juga dipandang sebagai ganjaran yang setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga sifat dari penjara menjadi punitif dan sangat jauh dari unsur restoratif atau rehabilitatif. Seringkali stigma ini kemudian menjadi sangat kental sehingga selain *overcrowding*, pandangan para pelaku kejahatan terhadap diri mereka sendiri menjadi sangat rendah sehingga muncul anggapan bahwa mereka bukanlah bagian dari masyarakat dan hanya akan mengambil peran negatif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dampak dari *overcrowding* terhadap optimalisasi pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan dampak perbaikan yang ditimbulkan ternyata tergolong sangat signifikan. Oleh karena itu permasalahan *overcrowding* seharusnya diatasi tidak hanya oleh badan yudikatif selaku penegak hukum, Tetapi juga menuntut sebuah integrasi antar lembaga yang terkait secara kuat dan optimal, sehingga penyelesaian yang dihasilkan tidak lagi bersifat parsial dan lebih mengarah pada solusi jangka panjang secara holistik. Dengan demikian, tujuan dari penegakkan hukum tidak hanya mengejar proses pemisahan antara pelaku kejahatan dan masyarakat, tetapi juga melihat pelaku kejahatan sebagai bagian dari masyarakat, yang pada akhirnya harus dikembalikan ke masyarakat. Meski demikian, terlepas dari tujuan tersebut pada kenyataannya pengelolaan lembaga pemasyarakatan masih jauh dari kelayakan dan idealisme yang dijunjung sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya. Narapidana masih belum dilindungi berbagai hak dan kewajibannya. Lembaga pemasyarakatan lebih difungsikan sebagai tempat untuk menampung pelaku kriminal agar tidak berkeliaran dengan bebas, dan belum mampu memberikan dampak restoratif yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain fungsinya yang jauh dari ideal, sejumlah besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami *overcrowding* atau *overpopulation* dengan persentase yang sangat tinggi (Lihat Gambar 1).

**Gambar 1.**  
**Data Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia per Kanwil**

No	Kanwil	Tahanan					Total	Napi					Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	UPT		Total	Created Date		
		DL	DP	TD	AL	AP		TA	DL	DP	TD	AL					AP	TA			Melebihi Kapasitas	Tidak Melebihi Kapasitas
1	KANWIL ACEH	1.867	78	1.945	18	0	1.963	6.272	229	6.501	32	1	33	6.534	8.497	4.105	107	20	6	26	2019-08-31 08:08:32	
2	KANWIL BALI	854	63	917	3	0	920	2.372	249	2.621	23	1	24	2.645	3.555	1.518	135	8	3	11	2019-08-31 09:23:31	
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	414	30	444	15	1	460	1.812	86	1.898	17	1	18	1.916	2.376	1.368	74	5	2	7	2019-08-31 08:03:53	
4	KANWIL BANTEN	1.905	107	2.012	10	2	2.024	8.278	908	9.186	50	3	53	9.239	11.263	5.197	117	10	2	12	2019-08-31 12:16:13	
5	KANWIL BENGKULU	721	37	758	18	0	776	1.882	96	1.978	65	1	66	2.044	2.820	1.722	64	4	3	7	2019-08-31 08:33:45	
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	447	36	483	3	0	486	1.111	88	1.199	9	0	9	1.208	1.694	2.010	0	4	5	9	2019-08-31 08:35:04	
7	KANWIL DKI JAKARTA	6.769	391	7.160	67	0	7.227	10.197	652	10.849	27	0	27	10.876	18.103	5.791	213	8	0	8	2019-08-31 08:41:13	
8	KANWIL GORONTALO	171	16	187	2	0	189	717	65	782	12	0	12	794	983	1.078	0	1	4	5	2019-08-31 10:34:44	
9	KANWIL JAMBI	813	46	859	6	1	866	3.249	192	3.441	57	1	58	3.499	4.365	2.256	93	9	2	11	2019-08-31 08:09:15	
10	KANWIL JAWA BARAT	4.368	181	4.549	62	1	63	4.612	18.394	664	19.048	112	1	113	19.161	23.773	16.761	42	26	7	33	2019-08-31 09:23:47
11	KANWIL JAWA TENGAH	2.880	148	3.028	28	2	30	3.038	10.115	498	10.573	86	3	89	10.642	13.680	9.341	63	39	5	44	2019-08-31 10:12:02
12	KANWIL JAWA TIMUR	7.874	389	8.263	84	1	85	8.348	19.136	957	20.093	142	5	147	20.240	28.508	13.246	116	33	6	39	2019-08-31 09:47:51
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1.494	141	1.635	42	0	42	1.677	3.589	246	3.835	55	1	56	3.891	5.568	2.498	123	11	2	13	2019-08-31 12:17:10
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	1.771	50	1.821	17	0	17	1.838	6.806	553	7.359	44	2	46	7.405	9.243	3.657	153	13	1	14	2019-08-31 08:02:09
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	697	49	746	6	0	6	752	3.212	249	3.461	36	0	36	3.497	4.249	2.271	87	9	3	12	2019-08-31 13:13:00
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2.454	151	2.605	16	0	16	2.621	9.138	774	9.912	70	2	72	9.984	12.605	3.586	252	12	1	13	2019-08-31 08:42:14
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	661	44	705	20	0	20	725	3.587	237	3.824	22	1	23	3.847	4.572	2.733	67	7	2	9	2019-08-31 09:10:04
18	KANWIL LAMPUNG	2.453	77	2.530	74	2	76	2.606	5.896	354	6.250	160	1	161	6.411	9.017	5.348	69	15	1	16	2019-08-31 08:08:14
19	KANWIL MALUKU	369	31	400	2	0	2	402	955	54	1.009	17	0	17	1.026	1.428	1.459	0	6	9	15	2019-08-31 08:36:49
20	KANWIL MALUKU UTARA	221	18	239	1	0	1	240	886	52	938	9	0	9	947	1.187	1.417	0	4	6	10	2019-08-31 08:34:47
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	609	51	660	9	0	9	669	2.188	108	2.296	27	0	27	2.323	2.992	1.929	55	6	3	9	2019-08-31 08:23:13
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	471	24	495	3	0	3	498	2.520	131	2.651	42	0	42	2.693	3.191	2.903	10	10	8	18	2019-08-31 09:15:57
23	KANWIL PAPUA	461	27	488	12	1	13	501	1.970	99	2.069	23	2	25	2.094	2.595	2.267	14	8	3	11	2019-08-31 08:38:03
24	KANWIL PAPUA BARAT	388	11	399	2	0	2	391	815	43	858	4	0	4	862	1.163	980	19	4	4	8	2019-08-31 08:46:41
25	KANWIL RIAU	2.419	131	2.550	51	0	51	2.601	9.122	517	9.639	84	2	86	9.725	12.326	4.455	190	13	2	15	2019-08-31 08:08:12
26	KANWIL SULAWESI BARAT	235	9	244	5	0	5	249	579	39	618	5	0	5	623	872	1.022	0	3	4	7	2019-08-31 08:46:06
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	3.126	243	3.369	40	3	43	3.412	6.906	540	7.446	105	0	105	7.551	11.163	6.109	83	21	3	24	2019-08-31 09:02:57
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	774	58	832	12	0	12	844	2.328	157	2.485	30	0	30	2.515	3.359	1.711	96	8	4	12	2019-08-31 08:10:58
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	799	44	843	26	0	26	869	1.730	94	1.824	62	0	62	1.886	2.755	2.146	28	5	2	8	2019-08-31 08:38:36
30	KANWIL SULAWESI UTARA	689	33	722	17	1	18	740	1.874	85	1.959	39	0	39	1.998	2.738	2.145	28	9	5	14	2019-08-31 08:25:52
31	KANWIL SUMATERA BARAT	1.149	66	1.215	19	0	19	1.234	4.189	188	4.377	55	1	56	4.433	5.667	3.217	76	17	23	2019-08-31 08:39:18	
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	2.667	132	2.799	60	1	61	2.860	10.608	588	11.196	160	4	164	11.360	14.220	6.605	115	18	2	20	2019-08-31 09:16:20
33	KANWIL SUMATERA UTARA	9.126	401	9.527	80	4	84	9.711	23.141	1.294	24.435	143	6	149	24.584	34.295	12.854	167	36	39	2019-08-31 09:08:23	
Total		62,296	3,313	65,609	830	20	850	66,459	185,564	11,046	196,610	1,804	39	1,843	198,453	264,912	135,705	95	402	119	522	

**Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan<sup>10</sup>**

Ketika terjadi kelebihan jumlah hunian dibandingkan dengan daya tampung di lembaga pemasyarakatan, maka tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai institusi perbaikan, menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Tujuan utama lembaga pemasyarakatan yakni melakukan upaya perbaikan sehingga para pelaku kejahatan dapat dikembalikan sebagai bagian dari masyarakat sekaligus meminimalisir kembali terjadinya tindak kejahatan mantan narapidana tidak lagi mendapatkan perhatian yang optimal. Dengan sesaknya lembaga pemasyarakatan, institusi ini menjadi terlalu disibukkan dengan unsur pengelolaan dan semakin menjauh dari unsur perbaikan. Masyarakat pun secara tidak langsung memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Pidana penjara seolah menjadi pemuas bagi pihak-pihak yang bertikai tanpa melihat adanya kemungkinan untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi atau perdamaian.

Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa tingginya angka pemidanaan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan menjadi kontributor utama

10 Sistem Database Pemasyarakatan. "Data jumlah tahanan per kanwil (per Agustus 2020)." <http://mslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/8> (diakses pada 1 Desember, 2020).

terjadinya *overcrowding*. Sistem peradilan Indonesia yang tergolong kaku, sehingga tidak memberikan solusi hukuman selain penjara, tidak memberikan keleluasaan bagi para hakim untuk memberikan hukuman selain kurungan penjara. Selain itu, kebijakan penggunaan pidana penjara juga terlihat dari perundang-undangan yang dibentuk pemerintah. Salah satu contoh dari undang-undang ini adalah UU ITE yang menuai banyak sekali kritikan karena memuat masa tahanan yang tinggi, yaitu antara 4 sampai 6 tahun hanya karena kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang seharusnya dapat dikenai pidana denda non-kurungan. Dari 1.251 perbuatan pidana di dalam RKUHP, pidana dengan ancaman penjara tergolong sangat tinggi yaitu 1.154 perbuatan pidana (dengan 822 tindak pidana yang dapat dikenai penahanan secara langsung di atas 5 tahun).<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita nyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang mengalami *overcrowding* tentu mengalami berbagai permasalahan lain sebagai akibat dari *overcrowding* itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji di dalam artikel ini adalah bagaimana implikasi *overcrowding* terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Aspek yang menjadi perhatian dalam artikel ini adalah dampak dari *overcrowding* itu sendiri terhadap optimalisasi pengelolaan dan fungsi lembaga pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian empiris normative yaitu penelitian yang didasari oleh data-data empiris dari peneliti terdahulu, yang dikombinasikan dengan hasil observasi dan wawancara terhadap sampel penelitian yaitu sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan beberapa penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut. Penulis juga mengambil data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik secara daring dan juga berbagai data yang dinilai dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menghasilkan output yang berkualitas, termasuk data-data yang menggambarkan tentang kualitas pengelolaan lapas-lapas yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari permasalahan yang ada, maka logika deduktif dalam penulisan akan digunakan.

---

11 Supriyadi Widodo Eddyono. "Overcrowding" yang Menghantui Lapas di Indonesia." <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=all> (diakses pada 1 Desember, 2020) .


Adapun kajian utama yang menjadi perhatian dalam artikel ini adalah dampak dari *overcrowding* terhadap optimalisasi manfaat dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi *overcrowding*. Fokus penelitian ini diambil untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, serta menghasilkan beberapa saran strategis untuk meningkatkan potensi pengelolaan dan perbaikan lembaga pemasyarakatan, Sehingga lembaga ini tidak hanya muncul sebagai wadah penampungan pelaku kriminal, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi lembaga restoratif yang mampu memberikan dampak perubahan yang positif terhadap tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan mengoptimalkan kualitas reintegrasi narapidana.

#### **B. Overcrowding dan Faktor Pendorongnya di Mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

Hingga 24 Maret 2020, jumlah total narapidana di Indonesia telah mencapai 293.583 orang, dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebesar 131,931. Dengan jumlah ini, dapat kita ketahui bahwa terjadi *overcapacity* hingga 123%. Sementara itu, dari jumlah tersebut lembaga pemasyarakatan yang paling banyak menampung narapidana terdapat di Kanwil Jawa Timur yaitu 51,500 orang dengan kapasitas hanya 12,800 orang (*overcapacity* sebanyak 304%). Hanya tiga kanwil yang masih belum mengalami *overcrowding* yaitu Kanwil Yogyakarta, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat, sementara sisanya telah dihuni oleh narapidana dengan jumlah yang melebihi kapasitas yang tersedia.



**Gambar 2.**  
**Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Total Narapidana 2020**



**Sumber: Sistem Database Pemsayarakatan<sup>12</sup>**

Mayoritas narapidana yang menghuni lebih dari 500 lembaga pemasyarakatan di Indonesia umumnya adalah pelaku kriminal yang terjerat undang-undang pidana pada ranah kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang. Tercatat bahwa terdapat 115.000 narapidana kasus narkoba dan obat terlarang pada titik tertinggi yang juga diindikasikan dengan adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba di seluruh Indonesia. Para narapidana yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang ini sebenarnya tidak perlu menghadapi hukuman penjara, kecuali yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba dan obat terlarang. Terdapat alternatif hukuman yang bersifat restoratif yaitu kebijakan untuk melibatkan individu-individu ini dalam proses rehabilitasi,<sup>13</sup> dan aktivitas rehabilitatif ini dapat

12 Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). "Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)." [http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp\\_website/](http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/).

13 Clear, Todd R., Val B. Clear, and Anthony A. Braga, "Correctional alternatives for drug offenders in an era of overcrowding," *The Prison Journal* 73, No. 2, (1993): 178-198.

dijalankan di lembaga-lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional. Meski demikian, ternyata alternatif ini tidak menjadi prioritas atau dinilai tidak terlalu memberikan dampak jera menurut penegak hukum. Sehingga, umumnya para pelaku kriminal pada kasus ini langsung dimasukkan kedalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tanpa ada alternatif hukuman. Keadaan tersebut tidak dapat dipungkiri telah turut berkontribusi terhadap kepadatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Buruknya kondisi di lembaga pemasyarakatan telah membawa dampak negatif bagi para narapidana. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain adalah tingginya tingkat kasus bunuh diri,<sup>14</sup> rendahnya tingkat disiplin,<sup>15</sup> kerusakan fisiologis dan psikologis narapidana,<sup>16</sup> tingginya angka kerusuhan,<sup>17</sup> dan dampak buruk lainnya. Dengan banyaknya dampak negatif yang dimunculkan sebagai akibat dari terjadinya *overcrowding* di dalam lembaga pemasyarakatan, selayaknya permasalahan *overcrowding* menjadi prioritas, baik bagi pengelola lembaga pemasyarakatan, maupun bagi pemerintah selaku pembuat peraturan dan pengambil kebijakan tentang hukuman dan alternatif hukuman non-penjara dalam memerangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kondisi di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sesak atau yang tengah menghadapi kasus *overcrowding* tentu akan memiliki dampak yang negatif di segala aspek, terutama yang berkaitan dengan taraf hidup narapidana. Rendahnya kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi taraf hidup minimal terhadap narapidana akan mengarah pada rendahnya kapabilitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak dasar para narapidana seperti hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan tempat istirahat yang layak dan

---

14 Huey, Meredith P., and Thomas L. McNulty, "Institutional conditions and prison suicide: Conditional effects of deprivation and overcrowding," *The Prison Journal* 85, No. 4 (2005): 490-514.

15 Eklund-Olson, Sheldon, Dennis M. Barrick, and Lawrence E. Cohen, "Prison overcrowding and disciplinary problems: An analysis of the Texas prison system," *The Journal of Applied Behavioral Science* 19, No. 2 (1983): 163-176.

16 Haney, Craig, "The wages of prison overcrowding: Harmful psychological consequences and dysfunctional correctional reactions," *Wash. UJL & Pol'y* 22, (2006): 265.

17 Gendreau, Paul, Claire E. Goggin, and Moira A. Law, "Predicting prison misconducts," *Criminal Justice and behavior* 24, No. 4 (1997): 414-431.

nyaman, hak untuk mendapatkan pelatihan dan kesempatan asimilasi yang adil. Sebagaimana kita ketahui, akibat dari *overcrowding* membuat pengelolaan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi sangat mahal dan hasil dari pembinaan yang dilakukan jauh dari tingkatan yang optimal. Banyak ditemukan kasus dimana para sipir merasa kewalahan dalam mengatur atau mengelola narapidana di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan karena rasio sipir dan narapidana yang sangat timpang.

Dengan demikian, tugas yang dijalankan menjadi lebih sulit dan terkadang mendorong para sipir untuk melakukan pendisiplinan secara berlebihan. Banyak ditemukan kasus kekerasan oleh sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan karena tingkat hunian yang tinggi. Hal ini umumnya disebabkan oleh tekanan kerja yang tinggi dan rasa tidak nyaman yang muncul dari dalam diri sipir atau petugas. Dikarenakan lembaga pemasyarakatan yang sesak, sipir berupaya untuk mengatasi kekhawatirannya secara berlebihan. Tentunya, keadaan ini tidak hanya merugikan lembaga pemasyarakatan, tetapi sangat merugikan narapidana. Banyak ditemukan kasus kekerasan yang pada akhirnya mengarah pada cacat fisik atau bahkan kematian narapidana di dalam rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan.

Dampak dari *overcrowding* di Indonesia sangat dirasakan oleh masyarakat. Munculnya kesulitan lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi hak dasar narapidana menjadi faktor lain sulitnya memberikan dampak perbaikan yang optimal. Ketika narapidana merasa bahwa hak-hak dasarnya selaku manusia tidak dapat dipenuhi secara optimal di dalam lembaga pemasyarakatan, maka sulit bagi mereka untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan pengayoman dari negara. Para narapidana ini cenderung merasa terbuang dan ditinggalkan sehingga tidak hanya menyulitkan mereka untuk menumbuhkan dorongan atau rasa keterlibatan dalam berbagai program rehabilitasi atau restorasi yang diimplementasikan di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka juga sulit untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melakukan perubahan secara internal agar dapat kembali diterima sebagai bagian dari masyarakat pada proses reintegrasi. Berdasarkan observasi dan penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa para narapidana yang ditempatkan di berbagai

lembaga pemasyarakatan di Indonesia umumnya mengalami masalah yang serupa yaitu kekurangan ruang gerak karena ruangan tahanan yang dihuni jauh di atas kapasitas yang seharusnya diberlakukan, kekurangan pakaian, kekurangan makanan baik dari perspektif kuantitas maupun kualitas, kekurangan sanitasi dan air bersih, serta kekurangan perlindungan dari penyakit menular sekaligus kekurangan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan terstandarisasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan memandang berbagai kesulitan yang ada karena overcrowding, tentu proses reintegrasi yang baik akan menjadi sulit untuk diwujudkan.

Selain memunculkan permasalahan dalam sistem reintegrasi, *overcrowding* juga memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi internal di dalam lembaga pemasyarakatan. Minimalnya ruang gerak para narapidana di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan tidak sehatnya fisik maupun mental narapidana.<sup>18</sup> Situasi yang sesak di dalam lembaga pemasyarakatan memunculkan risiko penularan penyakit yang tinggi, terjadinya kekerasan seksual antar narapidana, dan peningkatan angka bunuh diri di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan pada satu dekade terakhir.<sup>19</sup> Selain meminimalisir fungsi lembaga pemasyarakatan, *overcrowding* juga telah memberikan dampak negatif lain dalam aspek penurunan angka kesehatan dan peningkatan angka kekerasan seksual di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Diketahui bahwa tingginya tingkat hunian di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan sehingga menyebabkan *overcrowding*, telah berkontribusi terhadap peningkatan kasus kekerasan, kerusuhan, pelecehan seksual, bahkan pada tingkat yang sangat ekstrim, terjadi peningkatan angka pembunuhan dan bunuh diri.<sup>20</sup>

---

18 Farrington, David P., and Christopher P. Nuttall, "Prison size, overcrowding, prison violence, and recidivism," *Journal of Criminal Justice* 8, No. 4 (1980): 221-231.

19 Smith, Rogerm, *Prison conditions: Overcrowding, disease, violence, and abuse*, (Simon and Schuster, 2015). Van Ginneken, Esther FJC, Alex Sutherland, and Toon Molleman, "An ecological analysis of prison overcrowding and suicide rates in England and Wales, 2000–2014," *International journal of law and psychiatry* 50, (2017): 76-82.

20 Smith, Roger, *Prison conditions: Overcrowding, disease, violence, and abuse*, (Simon and Schuster, 2015). Baggio, Stéphanie, Nicolas Peigné, Patrick Heller, Laurent Gétaz, Michael Liebrez, and Hans Wolff, "Do overcrowding and turnover cause violence in prison?," *Frontiers in psychiatry* 10 (2020): 1015.

Selayaknya, lembaga pemasyarakatan dapat difungsikan sebagai lembaga edukasi yang memiliki peran penting dalam mendidik, mengubah, dan membentuk pola pikir dan perilaku sosial para narapidana, agar tidak hanya mampu menghentikan impuls internalnya untuk melakukan kejahatan, tetapi lebih daripada itu, menjadi lembaga yang mampu memberikan perubahan positif dan nilai tambah terhadap para narapidana. Dengan demikian, perubahan yang terjadi diharapkan tidak hanya bermanfaat secara individual bagi para narapidana yang ditahan di rumah tahanan atau dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga bagi tatanan sosial kemasyarakatan dalam lingkup yang lebih luas.

Oleh karena itu, dengan fungsinya yang kompleks, lembaga pemasyarakatan bertugas untuk mentransformasi pelaku kejahatan menjadi pribadi yang produktif, tidak hanya di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan sendiri, tetapi juga di luar lingkungan tersebut. Dengan kasus *overcrowding* yang tidak tertanggulangi dengan baik, fungsi-fungsi dari lembaga pemasyarakatan ini kemudian menjadi sulit untuk direalisasikan.<sup>21</sup> Kapasitas penjara yang tidak berimbang dengan tingkat hunian telah menyulitkan lembaga pemasyarakatan untuk dapat memberikan dampak perbaikan yang diharapkan.

Sejauh ini keterlibatan narapidana dalam program asimilasi sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pengembalian kembali ke masyarakat masih belum diiringi antusiasme yang baik dari narapidana. Selain karena minimnya sosialisasi pengetahuan terkait syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk terlibat dalam program asimilasi yang belum terdistribusi dengan baik, keengganan narapidana untuk mempercayai institusi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi perbaikan juga masih cukup kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa stigma terkait ilustrasi negatif tentang lembaga pemasyarakatan masih sangat kuat dirasakan, tidak hanya oleh masyarakat

---

21 Clements, Carl B, "The relationship of offender classification to the problems of prison overcrowding," *Crime & Delinquency* 28, No. 1 (1982): 72-81. Levitt, Steven D, "The effect of prison population size on crime rates: Evidence from prison overcrowding litigation," *The quarterly journal of economics* III, No. 2 (1996): 319-351. MacDonald, Moragm, "Overcrowding and its impact on prison conditions and health," *International journal of prisoner health* (2018). Albrecht, Hans-Jorg, "Prison overcrowding—finding effective solutions," *Strategies and Best* (2012).

di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh para narapidana yang berada atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Situasi lembaga pemasyarakatan yang jauh dari ideal membentuk perspektif narapidana bahwa mereka bukanlah bagian dari masyarakat, tetapi sebagai sampah masyarakat yang harus disingkirkan atau dibuang tanpa diberikan kesempatan untuk berbuat atau berperan lebih baik dalam lingkungan mereka.

Aspek lain yang mendapatkan dampak negatif dari terjadinya *overcrowding* adalah pembengkakan anggaran yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan narapidana di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan karena tingkat hunian yang tinggi. Sebagaimana dilaporkan oleh harian daring yang dipublikasi oleh Jawa Pos,<sup>22</sup> pada tahun 2019 lalu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan harus menganggarkan dana sebesar 1,79 triliun Rupiah hanya untuk biaya konsumsi narapidana dan tahanan dengan alokasi biaya sebesar 20 ribu Rupiah untuk setiap narapidana dan tahanan di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Meski demikian, angka ini ternyata masih belum dapat memberikan kesejahteraan yang optimal bagi para narapidana karena alokasi yang dilakukan hanya pada makanan saja. Sementara itu, aspek lain seperti ketersediaan sanitasi dan ruangan tahanan yang layak masih belum dapat terpenuhi secara optimal karena biaya yang dialokasikan juga belum meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana. Banyak sekali narapidana dan pengelola rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang mengeluhkan tentang rendahnya kualitas tempat tinggal (luas sel dan penempatan narapidana di dalam sel), ketersediaan sanitasi yang masih jauh dari ukuran standar, dan ketidaktersediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas medis di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sehingga umumnya narapidana yang mengalami masalah kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang dimiliki instansi kepolisian di luar rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Tidak jarang bahwa para tahanan dan narapidana yang menghuni sejumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan menyampaikan ketidakpuasan

---

22 Dimas R. "Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp 1,79 Triliun." <https://www.jawapos.com/nasional/27/12/2018/makin-banyak-orang-dipenjara-biaya-makan-napi-tembus-rp-179-triliun/> (diakses pada 20 Maret, 2019).

yang dialami. Meski demikian, ternyata keluhan-keluhan dari para tahanan dan narapidana ini masih belum diakomodir atau bahkan di beberapa kasus yang ekstrim, tidak diperdulikan sama sekali. Stigma bahwa tahanan dan narapidana sebagai pelaku kejahatan tidak layak untuk diperlakukan sebagai manusia umumnya juga telah mengakar secara tidak sadar di benak pengelola rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sayangnya, kurangnya perhatian pengelola terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tahanan dan narapidana umumnya mengarah pada kondisi yang tidak diinginkan seperti terjadinya sejumlah kerusuhan di dalam lembaga pemasyarakatan, terjadinya perkelahian dan penganiayaan, atau bahkan pembunuhan di dalam rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan. Tidak jarang bahwa rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kejadian-kejadian kerusuhan besar seperti yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kerobokan di bali, lapas tuminting di manado, lembaga pemasyarakatan banceuy di Kota Bandung, dan lembaga pemasyarakatan lainnya.

Adanya fenomena *overcrowding* tidak hanya memberikan kerugian pada para narapidana pada masa penahanan mereka di dalam rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan. Para narapidana di sejumlah lembaga pemasyarakatan juga seringkali mengungkapkan kesulitannya untuk kembali berbaur dengan masyarakat karena rendahnya kualitas pembekalan pemberdayaan yang dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak hanya karena jenis pemberdayaan yang tidak dapat disesuaikan dengan minat dan bakat para narapidana, ketersediaan atau kesempatan bagi narapidana untuk terlibat dalam program pemberdayaan juga sangat minim. Tidak semua narapidana dapat mengikuti program rehabilitasi dan pemberdayaan untuk membekali mereka untuk kemudian dikembalikan ke masyarakat. Umumnya persentase narapidana yang mengikuti program pembekalan dan pemberdayaan sangat rendah dibandingkan dengan jumlah narapidana secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak jarang ditemukan bahwa narapidana yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan kemudian kembali terlibat dalam kejahatan atau kembali berprofesi sebagai pelaku kejahatan dan kemudian kembali ditangkap dan dipenjarakan. Oleh karena itu, secara tidak langsung

lembaga pemasyarakatan telah menjadi salah satu kontributor dari terjadinya kasus residivisme, yang mengarah pada kesesakan penjara atau yang disebut dengan kasus *overcrowding*.

Selain terhadap narapidana, dampak negatif dari *overcrowding* juga berdampak besar terhadap optimalisasi kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dengan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak berimbang dengan jumlah narapidana yang berada di dalam tahanan, tentunya proses pengawasan dan pengendalian perilaku narapidana menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Petugas kemudian menjadi sangat sulit untuk mengoptimalkan fungsi rehabilitatif yang idealnya mereka jalankan.<sup>23</sup> Selain sulit memfungsikan dirinya sebagai agen perubahan perilaku narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, potensi penyimpangan fungsi dan tugas juga menjadi sangat tinggi.<sup>24</sup>

Untuk mengatasi beragamnya permasalahan yang ditimbulkan karena *overcrowding*, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan yang didaulat sebagai pemetaan solusi penanganan kasus *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan dengan empat pendekatan utama yaitu penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan saran dan prasarana, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Meski demikian, ternyata kebijakan ini masih belum aplikatif dan komprehensif. Terdapat beberapa kelemahan terutama pada aspek regulasi pendukung untuk mengoptimalkan kebijakan ini, dan masih harus disesuaikan dengan keadaan sosial dan kemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.<sup>25</sup>

Lembaga pemasyarakatan selayaknya menjadi lembaga pendidikan yang mampu memberikan dampak restoratif terhadap narapidana. Sehingga, ketika narapidana dilibatkan dalam program asimilasi atau ketika mereka

23 Wallenstein, Arthur M, "A Jail Warden Looks at Overcrowding and Alternatives," *The Prison Journal* 61, No. 2 (1981): 3-13.

24 Glaser, Daniel, and Lincoln J. Fry, "Corruption of prison staff in inmate discipline," *Journal of Offender Counseling Services Rehabilitation* 12, No. 1 (1987): 27-38.

25 Rully Novian, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus A. T. Napitupulu, Syahril Martanto Wiryawan, Adhigama Andre Budhiman, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018).



dikembalikan ke masyarakat, maka selain hilangnya ancaman kriminal dari para narapidana ini, mereka justru dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih bagi masyarakat tersebut. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk memberikan stigma positif terhadap masyarakat tentang lembaga pemasyarakatan dan pelaku kriminal. Selama ini, pelaku kriminal dianggap sebagai sampah masyarakat yang hanya layak untuk diasingkan, dikesampingkan, atau bahkan dibuang. Inilah yang kemudian juga memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan proses rehabilitasi dan restorasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kurangnya peran serta dan penerimaan yang positif dari masyarakat terhadap narapidana asimilasi dan dalam berbagai program pembinaan narapidana yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan narapidana yang terbentuk karena stigma negatif tersebut, memunculkan rasa penolakan yang keras di benak narapidana yang kemudian terdorong untuk kembali melakukan kejahatan (baik kejahatan yang sama maupun kejahatan yang baru) untuk bertahan hidup atau mendapatkan penghidupan ketika dikembalikan ke masyarakat.

Peran masyarakat dalam membangun stigma positif terhadap narapidana yang telah dibebaskan dan telah menjalani masa hukuman mereka harus diperkuat. Masyarakat menjadi aspek atau komposisi penting dalam proses asimilasi dan perbaikan sosial. Sangat penting bagi masyarakat untuk dapat memberikan motivasi yang kuat bagi narapidana tengah menjalani masa asimilasi untuk merasa diterima secara sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk merasa yakin terhadap proses pemberdayaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat harus memiliki keyakinan kuat bahwa seluruh proses persiapan asimilasi yang dijalankan mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan. Untuk memastikan bahwa hal ini telah tercapai, maka penting bagi pemerintah untuk dapat memastikan bahwa program yang dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan telah dilakukan dengan baik, bahwa seluruh program yang melibatkan narapidana sebagai salah satu langkah perbaikan sosial telah dijalankan secara merata. Dengan terbentuknya pemahaman tersebut, maka

tentunya masyarakat akan merasa lebih yakin untuk dapat menerima mantan narapidana sebagai bagian dari masyarakat secara utuh. Sehingga, mereka yang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan dapat memfokuskan diri pada proses perbaikan diri dan perilaku dan kembali berperan dalam masyarakat.

Masyarakat sebagai salah satu instrumen sosial, berfungsi untuk mengendalikan dan memastikan tidak terjadinya berbagai penyimpangan sosial karena masyarakat adalah tempat dimana individu-individu yang berada di dalamnya dapat berinteraksi secara langsung dan akan menjadi kontrol sosial pertama yang mampu melakukan identifikasi apabila terdapat penyimpangan secara sosial dan dapat segera melakukan perbaikan. Meski demikian, harus diakui bahwa masyarakat tidak lagi memiliki kontrol sosial yang kuat karena semakin renggangnya keterikatan sosial di masyarakat seiring waktu. Mantan narapidana yang tengah menjalani asimilasi membutuhkan stabilitas dan dukungan yang kuat dari lingkungannya, sehingga ia dapat selalu berada dalam koridor yang tepat. Dukungan ini dapat berupa penyediaan kesempatan untuk dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat dan memegang peranan tertentu melalui ketersediaan lapangan kerja, kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam, kegiatan jum'at bersih, pembersihan rumah ibadah, dan lain sebagainya. Kesempatan seperti ini tentu akan memberikan rasa kepemilikan dan menghilangkan jarak antara masyarakat dan mantan narapidana. Dengan hilangnya jarak tersebut, maka proses perbaikan sosial akan menjadi utuh dan tentu akan memberikan dampak yang permanen bagi seluruh stakeholder yang terlibat, tidak hanya narapidana, tetapi juga masyarakat sebagai satu tatanan sosial yang utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat penting untuk menciptakan sebuah formulasi kebijakan yang dapat melingkupi berbagai aspek dan elemen rehabilitatif dan restoratif secara holistik, yang selayaknya mampu memunculkan dampak perbaikan dan rehabilitasi pada diri para narapidana secara optimal. Selain itu, diperlukan juga hukum pidana yang tidak bersifat punitif, yang pada akhirnya akan mendorong penegak hukum untuk mengirim pelaku kriminal masuk kedalam lembaga pemasyarakatan

sebanyak-banyaknya.<sup>26</sup> Inilah yang kemudian menciptakan tingginya angka *overcrowding* di mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Diperlukan sebuah terobosan besar untuk merestorasi atau meningkatkan kualitas hukum pidana yang ada saat ini, sehingga mampu menyediakan alternatif-alternatif pemidanaan selain hukuman kurungan. Selain itu, dengan tingginya angka residivisme, terindikasi bahwa narapidana yang terlibat dalam program asimilasi atau reintegrasi ternyata tidak dapat bertahan dan mandiri di dalam masyarakat, sehingga turut menjadi faktor kontributif terjadinya *overcrowding*.<sup>27, 28, 29</sup>

Selain adanya stigma yang buruk tentang narapidana, para narapidana juga seringkali dibebaskan tanpa mendapatkan bekal kemampuan kerja yang cukup karena kapasitas pembekalan yang terbatas dan jumlah narapidana yang tinggi. Tidak meratanya pembekalan ini telah menjadi faktor kontributif lainnya terhadap tingkat residivisme, yang kemudian memunculkan efek domino terhadap populasi lembaga pemasyarakatan dengan adanya kasus *overcrowding*. Oleh karena itu, para narapidana harus dibekali dengan kemampuan yang baik, berupa *working skill* maupun *social skill* yang memberikan mereka kemampuan kerja, baik secara mandiri dengan membuka wirausaha, ataupun bekerja sebagai tenaga kerja di perusahaan milik masyarakat.

Berdasarkan fenomena sosial yang terlihat di masyarakat, setidaknya terdapat empat faktor penyebab yang menjadi pendorong terjadinya kembali tindak kejahatan atau terlibatnya kembali seorang mantan narapidana dalam perilaku kejahatan dan menjadi seorang residivis. Fenomena yang pertama adalah tidak adanya efek jera yang ditimbulkan dari hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Hukum yang diterapkan di Indonesia sejauh ini

---

26 Wagner, Peter, and Bernadette Rabuy, "Mass incarceration: The whole pie 2017," *Prison Policy Initiative 119*, (2017): 1-23.

27 Wootton, Angie, "AB 109 and its impact on prison overcrowding and recidivism: A policy analysis," *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science 4*, No. 1 (2016): 6.

28 Kensey, Annie, and Pierre Tournier, "Prison Population Inflation, Overcrowding and Recidivism the Situation in France," *European Journal on Criminal policy and research 7*, No. 1 (1999): 97-119.

29 Farrington, David P., and Christopher P. Nuttall, "Overcrowding and recidivism: A response to Gaes's comment," *Journal of Criminal Justice 11*, No. 3 (1983): 269-271.

pada dasarnya adalah sebuah instrumen kontrol sosial yang digunakan sebagai alat yang masih bersifat represif dan belum mampu berfungsi secara restoratif. Sehingga pelaku kejahatan seolah-olah dipisahkan dari kelompok sosial agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungannya. Meskipun tujuan utama dari proses ini adalah untuk menimbulkan rasa jera, tetapi dampak yang muncul adalah efek pengasingan. Meski demikian, ternyata pengasingan ini tidak memberikan dampak jera yang diharapkan. Dengan pola pikir dan mental yang tidak sehat, banyak ditemukan narapidana yang justru merasa bahwa hidupnya lebih mudah ketika mereka berada di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Mereka dapat makan dengan rutin, bergaul dengan baik, mendapatkan pakaian, dan fasilitas-fasilitas lain yang tujuannya adalah memanusaiakan, tetapi justru dimanfaatkan sehingga timbul rasa nyaman di dalam rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan. Penjara tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi telah menjadi salah satu lingkungan sosial yang dapat menerima mereka.

Penyebab kedua adalah tidak optimalnya pembekalan yang diberikan lembaga pemasyarakatan kepada para narapidana untuk menjalani kehidupan sosial di luar lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan regulasi dan kebijakan, narapidana yang akan dibebaskan dilibatkan dalam program pembekalan kerja atau proses yang dikenal dengan proses moderasi sebagai jembatan bagi para narapidana yang akan dibebaskan untuk kembali ke kehidupan sosial di lingkungan asal mereka masing-masing. Pada praktiknya, dengan tingginya tingkat hunian di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, kesempatan untuk terlibat dalam program ini menjadi rendah. Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mampu memasyarakatkan narapidana sehingga muncul kapasitas untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lembaga pemasyarakatan juga harus memastikan bahwa setiap narapidana yang akan dibebaskan telah memenuhi persyaratan dari aspek hukum, budaya, ekonomi, mental, dan spiritual. Sehingga mereka yang dibebaskan akan memiliki kepatuhan hukum, ketaatan terhadap nilai-nilai sosial, kemampuan untuk membangun kapasitas ekonomi, memiliki kesehatan dan kesiapan mental, dan memiliki bekal spiritual yang cukup sehingga tidak

terjadi lagi pelanggaran hukum yang sama atau pelanggaran lain di kemudian hari.

Ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan fungsi pembekalan ekonomi dengan adanya kasus *overcrowding* kemudian mengarahkan pada faktor pendorong ketiga yaitu tidak adanya kesempatan kerja bagi narapidana ketika telah dibebaskan dari rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Karena telah menjalani masa tahannya, umumnya mereka yang dibebaskan tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tabungan, dan umumnya telah melewati umur ekonomis mereka sebagai tenaga kerja potensial. Dengan keadaan tersebut, ditambah lagi dengan stigma negatif terhadap mantan narapidana dari masyarakat, kemudian mendorong narapidana ini untuk kembali melakukan tindak kejahatan, tetapi dengan motif yang mendasar yaitu motif kebutuhan primer sehari-hari.

Sementara itu, faktor pendorong yang terakhir adalah adanya sifat bawaan para pelaku kejahatan untuk melanggar hukum sebagai bagian dari kebudayaan individu dan sosial yang terbentuk dari berbagai faktor sosial baik internal seperti keadaan keluarga maupun eksternal seperti lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Meski kemungkinan bahwa seseorang memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan kejahatan tanpa ada alasan yang konkret adalah faktor yang terbilang langka, dorongan sosial atas individu untuk melakukan kejahatan sebagai upaya adaptasi terhadap lingkungan sosial merupakan hal yang sangat sering ditemukan, terutama pada pelaku kejahatan remaja. Para remaja yang terlibat kejahatan umumnya hanya mengikuti teman-teman mereka tanpa tahu tujuan utama dari kejahatan itu sendiri. Motif mereka umumnya adalah agar dapat diterima secara sosial.

Tidak hanya itu, dengan adanya kasus *overcrowding*, pengawasan terhadap narapidana oleh lembaga pemasyarakatan menjadi sangat rendah. Dalam beberapa kasus penjara tidak lagi dipandang sebagai institusi yang menakutkan, tetapi seolah-olah menjadi tempat pelatihan untuk memperkuat pengetahuan dan jaringan kriminal bagi sejumlah narapidana kambuhan. Tentunya hal ini sangat ironis melihat bahwa lembaga pemasyarakatan seharusnya memutus rantai kejahatan, tetapi justru dengan lemahnya

pengawasan kemudian menjadi lembaga yang semakin memperkuat perilaku kejahatan. Diperlukan pemantauan dan pembinaan yang holistik, tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan selaku eksekutor dari kebijakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk pemerintah melalui Kemenkumham dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dari perbaikan sosial yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

### **1. Terbatasnya Alternatif Hukuman Selain Pidana Penjara**

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, hukuman pemenjaraan memiliki kaitan yang erat dengan efek jera, tidak hanya bagi pelaku kriminal, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menyaksikan atau mengetahui hukuman tersebut. Sehingga, diharapkan muncul keseganan atau keengganan dari masyarakat untuk melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum. Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak yang cukup negatif pada keputusan untuk memenjarakan pelaku kriminal. Hukuman yang awalnya ditujukan untuk mengamankan atau memisahkan pelaku kriminal dengan masyarakat agar tidak muncul keadaan serupa, menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah kriminalisasi, yang kemudian berkontribusi besar terhadap perkembangan jumlah populasi narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Selain itu, terdapat juga berbagai dampak destruktif bagi narapidana, baik secara fisik maupun psikis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa narapidana yang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan umumnya sulit untuk diterima di masyarakat karena stigma negatif yang mereka dapatkan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pada tahun 1990, PBB mengeluarkan *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau dikenal sebagai *Tokyo Rules*. Tokyo Rules berisi tentang tujuan umum dari hukuman non-penjara sebagai alternatif hukuman bagi pelaku kriminal yang memungkinkan adanya dampak perbaikan yang lebih optimal, tanpa melibatkan masa penahanan di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>30</sup> Hal

---

<sup>30</sup> Erasmus Napitupulu, Genoneva Alicia K.S. Maya, Ifitahsari, M. Eka Pramuditya, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019).

ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap administrasi hukum pidana, tetapi juga terhadap upaya-upaya penekanan angka *overcrowding* di dalam lembaga pemasyarakatan.

Indonesia pada dasarnya memegang asas perbaikan (restoratif) dalam operasionalisasi hukum pidananya. Kekeluargaan menjadi asas fundamental dalam menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Pada kenyataannya, dengan diterbitkannya UU ITE, seolah-oleh pemerintah Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam menambah populasi lembaga pemasyarakatan dengan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan di dalam UU tersebut. Terbitnya UU ITE menjadi penguat bahwa hukum pidana di Indonesia sangat minim asas restoratif dan lebih mengarah pada hukum punitive. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa asas kekeluargaan kemudian menjadi langka dan punah seiring waktu berjalan.

Untuk mengatasi ini, salah satu alternatif yang kemudian diformulasikan oleh pemerintah Indonesia adalah pidana kerja sosial dengan konsep yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep dari kerja sosial ini adalah pelaku kriminal diperintahkan oleh pengadilan untuk bekerja dalam sistem pelayanan masyarakat, sebagai tujuan untuk meningkatkan kesempatan mereka dalam proses reintegrasi. Konsep ini juga didaulat sebagai upaya untuk menekan stigma buruk narapidana di mata masyarakat, khususnya pelaku kriminal di bawah umur. Dengan potensi penerimaan yang baik dari masyarakat, diharapkan para pelaku kriminal remaja ini tidak akan bertransformasi menjadi sosok pelanggar hukum karena “ditolak” oleh masyarakat ketika dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Meski demikian, konsep ini masih belum terformulasi dengan baik, sehingga realisasinya masih jauh dari ideal dan mampu mengakomodir kebutuhan alternatif hukuman non-penjara bagi pelaku kriminal atau pelanggar hukum pidana di Indonesia.

Meski demikian, walaupun isu *overcrowding* adalah isu yang sangat penting untuk diatasi, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil legislatif belum menjadikan wacana pidana non-penjara secara khusus dan serius meskipun wacana ini telah disinggung di dalam Rancangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Nyatanya, dari seluruh alternatif non-penjara yang disertakan dalam RKUHP, hanya tiga bentuk alternatif non-pemenjaraan yang kemudian diterapkan yaitu pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana mengangsur. Jumlah alternatif ini masih sangat jauh dari ketentuan yang dituangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures atau The Tokyo Rules yang menentukan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan atau lembaga peradilan di dunia setidaknya harus dapat menawarkan setidaknya 11 alternatif hukuman non-penjara bagi narapidana. Selain itu, tiga alternatif hukuman non-penjara yang ditawarkan pemerintah juga masih belum dapat diterapkan dengan adanya syarat minimal bagi narapidana untuk mengikuti program ini. Contohnya, untuk pidana pengawasan, peruntukan awal yang ditetapkan adalah untuk narapidana yang divonis hukuman minimal 5 tahun penjara, selanjutnya pidana kerja sosial hanya diberikan kepada mereka yang divonis lebih singkat dari 6 bulan, dan pidana penjara mengangsur hanya diberikan pada mereka yang divonis dibawah 1 tahun penjara.

Tentunya syarat minimal keterlibatan dalam program ini semakin menyulitkan penerapannya, sehingga pada akhirnya aparat penegak hukum harus beralih pada hukuman dalam bentuk pemenjaraan di rumah tahanan ataupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai alternatif, terdapat beberapa jenis hukuman non-penjara yang dapat diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia seperti pemberian peringatan, penggantian kerugian terkait kerugian sebagai akibat dari tindak kejahatan, pembayaran denda dalam bentuk uang sesuai dengan putusan hakim dalam proses peradilan, pembatasan sosial terhadap individu atau kelompok berdasarkan perintah pengadilan, wajib lapor pada institusi terkait seperti Polri ataupun Kejaksaan dalam jangka waktu tertentu, larangan konsumsi obat atau minuman beralkohol untuk masa waktu tertentu berdasarkan rekomendasi tes kejiwaan, pengembalian kepada orangtua/wali untuk menjalani proses pembinaan secara mandiri, kewajiban untuk terlibat dalam program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, kewajiban untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan sesuai perintah pengadilan, rehabilitasi medis atau sosial sesuai dengan keterlibatan



dalam tindak pidana, perawatan di lembaga sosial atau kejiwaan, konseling, pencabutan izin kegiatan sosial seperti mengemudi atau pencabutan sertifikasi, kewajiban untuk mengikuti program sains dan percobaan obat sebagai upaya intervensi perilaku.

Tidak diterapkannya dan tidak terdapatnya alternatif hukuman kemudian mengembalikan penegak hukum kepada alternatif satu-satunya yaitu pemenjaraan. Meskipun terdapat alternatif rehabilitasi bagi pelaku kriminal penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, nyatanya fasilitas rehabilitasi ini belum bisa dinikmati secara merata. Meskipun tujuan luhur dari sistem pidana di Indonesia adalah untuk melindungi segenap masyarakat dan hak asasi yang dimilikinya, sulit mengabaikan bahwa masyarakat seringkali menghadapi kesulitan dalam proses hukum pidana dan akhirnya dipenjarakan.

Harus diakui bahwa pidana penjara yang diterapkan di Indonesia masih belum mampu mencapai tujuan utamanya karena narapidana yang dipenjarakan cenderung tidak menjadi lebih baik ketika dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini terindikasi dari tingginya tingkat residivisme di Indonesia yang pada tahun 2020 yang mencapai 24 ribu orang.<sup>31</sup> Tentunya ini bukanlah prestasi yang baik dan merupakan gambaran konkret bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tidak hanya menghadapi narapidana baru, tetapi lembaga pemasyarakatan juga harus menampung 24 ribu orang pesakitan yang dikembalikan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena mereka tidak mampu menjadi bagian dari masyarakat.

### **C. Penutup**

*Overcrowding* di Indonesia merupakan dampak hilir yang terjadi karena berbagai faktor hulu yang harus ditanggulangi. Faktor pertama adalah kurangnya dampak restoratif dari kebijakan hukum pidana yang sekarang ini diterapkan di Indonesia. Karena sifatnya yang merupakan dampak hilir, maka implikasi yang ditimbulkan dari *overcrowding* tentu bersifat multi-dimensional. Implikasi yang paling terlihat adalah sulitnya lembaga pemasyarakatan memastikan para narapidana mendapatkan hak asasi mereka

---

31 Muhammad Hafil. "Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang." <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang> (diakses pada 1 Desember, 2020).

ketika berada di dalam tahanan. Dari mulai rendahnya kualitas makanan yang mereka dapatkan hingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tentunya seluruh operasional lembaga pemasyarakatan tidak akan menghasilkan dampak yang optimal sebagaimana diharapkan. Jumlah narapidana yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas baik berupa fasilitas fisik maupun program-program pembekalan dan pemberdayaan menurunkan kesempatan para narapidana untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan kerja yang lengkap sebelum dikembalikan ke masyarakat. Selain itu, terjadi juga penurunan kesehatan fisik dan mental narapidana, tingginya kasus kekerasan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan, tingginya angka bunuh diri di dalam lembaga pemasyarakatan, dan konsistensi peningkatan anggaran pemerintah untuk membiayai lembaga pemasyarakatan tanpa memberikan solusi yang konkret terhadap perbaikan perilaku narapidana pada tahap asimilasi.

Untuk mengatasi fenomena *overcrowding* di Indonesia, maka diperlukan kebijakan-kebijakan restoratif non-penjara atau pidana yang tidak bersifat kurungan, tetapi lebih kepada perbaikan perilaku dan optimalisasi rehabilitasi sosial seperti *community-based correction* atau penjara terbuka, sehingga selain memberikan dampak jera, pidana yang dijalani warga binaan juga akan mampu mengoptimalkan fungsi asimilasi dengan pembekalan berbagai kemampuan kerja terhadap warga binaan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, Hans-Jörg. "Prison Overcrowding." *ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 478, (1985): 161-172.
- Albrecht, Hans-Jörg. "Prison overcrowding—finding effective solutions." *Strategies and Best*, (2012).
- Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3, (2010).
- Clear, Todd R., Val B. Clear, and Anthony A. Braga. "Correctional alternatives for drug offenders in an era of overcrowding." *The Prison Journal* 73, no. 2 (1993): 178-198.
- Clements, Carl B. "The relationship of offender classification to the problems of

- prison overcrowding.” *Crime & Delinquency* 28, no. 1 (1982): 72-81.
- Dimas R. “Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp 1,79 Triliun.” <https://www.jawapos.com/nasional/27/12/2018/makin-banyak-orang-dipenjara-biaya-makan-napi-tembus-rp-179-triliun/> (diakses pada 20 Maret, 2019).
- Ekland-Olson, *et al.* “Prison overcrowding and disciplinary problems: An analysis of the Texas prison system.” *The Journal of Applied Behavioral Science* 19, no. 2 (1983): 163-176.
- Evrilda Andani Putri. , “Faktor Resiko Tuberkulosis Paru Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 1, (2018).
- Farrington, David P., and Christopher P. Nuttallet al. “Overcrowding and recidivism: A response to Gaes’s comment.” *Journal of Criminal Justice* 11, no. 3 (1983): 269-271.
- Farrington, *et al.* “Prison size, overcrowding, prison violence, and recidivism.” *Journal of Criminal Justice* 8, no. 4 (1980): 221-231.
- Gaes, Gerald G. “The effects of overcrowding in prison.” *Crime and justice* 6, (1985): 95-146.
- Gendreau, *et al.* “Predicting prison misconducts.” *Criminal Justice and behavior* 24, no. 4 (1997): 414-431.
- Ginneken, Van, *et al.* “An ecological analysis of prison overcrowding and suicide rates in England and Wales, 2000–2014.” *International journal of law and psychiatry* 50, (2017): 76-82.
- Glaser, Daniel, and Lincoln J. Fryet al. “Corruption of prison staff in inmate discipline.” *Journal of Offender Counseling Services Rehabilitation* 12, no. 1 (1987): 27-38.
- Gul, Rais. “Overcrowding and its Impacts on the Reintegration of Prisoners in Selected Jails of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.” *Dialogue* 13, no. 1 (2018). 41-52.
- Haney, Craig. “The wages of prison overcrowding: Harmful psychological consequences and dysfunctional correctional reactions.” *Wash. UJL & Pol’y* 22, (2006): 265-293.
- Huey, *et al.* “Institutional conditions and prison suicide: Conditional effects of deprivation and overcrowding.” *The Prison Journal* 85, no. 4 (2005): 490-514.
- Kensey, *et al.* “Prison Population Inflation, Overcrowding and Recidivism the Situation in France.” *European Journal on Criminal policy and research* 7, no. 1 (1999): 97-119.
- Levitt, Steven D. “The effect of prison population size on crime rates: Evidence from prison overcrowding litigation.” *The quarterly journal of economics*

- 111, no. 2 (1996): 319-351.
- MacDonald, Morag. "Overcrowding and its impact on prison conditions and health." *International journal of prisoner health*, (2018). 65-68
- Maryani, Desy, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Masyarakat di Indonesia.", *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 1, no. 1, (2015). 1-24.
- Muhammad Hafil. "Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang." <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang> (diakses pada 1 Desember, 2020).
- Napitupulu, Erasmus. *et al*, "*Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia.*" Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), (2019).
- Novian, Rully, *et al*. "Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya." Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), (2018).
- Nugraha, Aditya. "Konsep Community Based Corrections pada Sistem Masyarakat dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 4, no. 1 (2020): 141-151.
- Pitts, James MA, O. Hayden Griffin III, and W. Wesley Johnson *et al*. "Contemporary prison overcrowding: short-term fixes to a perpetual problem." *Contemporary Justice Review* 17, no. 1 (2014): 124-139.
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Masyarakat di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 2 (2013): 263-276.
- Saraswati, Luh Widya. "Kajian Yuridis Normatif Hukum Indonesia dan Hukum Thailand terhadap Konvensi Inti International Labour Organization No. 29 tentang Kerja Paksa dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa." (2018).
- Sistem Database Masyarakat. Data jumlah tahanan per kanwil (per Agustus 2020). <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/8> (diakses pada 1 Desember, 2020).
- Smith, Roger. *Prison Conditions: Overcrowding, Disease, Violence, and Abuse*. Simon and Schuster, 2015.
- Suparta, Endang. Suparta "Reformulasi Sistem Masyarakat sebagai Sarana Perbaikan Narapidana dan Penanggulangan Kejahatan." Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia." ISBN 978-979-3793-71-9.
- Supriyadi Widodo Eddyono. "Overcrowding yang Menghantui Lapas di Indonesia." <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=all> (diakses pada

01 Desember, 2020).

Wagner, Peter, and Bernadette Rabuyet al. "Mass incarceration: The whole pie 2017." *Prison Policy Initiative 119*, (2017): 1-23.

Wallenstein, Arthur M. "A Jail Warden Looks at Overcrowding and Alternatives." *The Prison Journal 61*, no. 2 (1981): 3-13.

Welsh, Wayne N., Henry N. Pontell, Matthew C. Leone, and Patrick Kinkadeet al. "Jail overcrowding: An analysis of policy makers' perceptions." *Justice Quarterly 7*, no. 2 (1990): 341-370.

Wootton, Angie. "AB 109 and its impact on prison overcrowding and recidivism: A policy analysis." *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science 4*, no. 1 (2016): 98-112.